



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 28 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah Kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 95 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa penghapusan piutang Pajak dan Retribusi diselenggarakan oleh Kepala Daerah, sehingga Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 69 Tahun 2017 tentang Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 69);

19. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2017 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah dan Nomor Kohir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Badan Pendapatan Daerah atau sebutan lain selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan kepala daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan Tahun Buku yang tidak sama dengan Tahun Kalender.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
16. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
17. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
18. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
19. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
20. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
21. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
22. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25. Penagihan Pajak atau Retribusi adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak atau Retribusi melunasi hutang Pajak atau Retribusi dan biaya penagihan Pajak atau Retribusi dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
26. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

27. Penanggung Utang kepada Daerah yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berutang kepada Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
28. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
30. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
33. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
36. Kedaluwarsa adalah masa Pajak yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya Pajak Daerah, dan masa Retribusi yang melampaui tenggang waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi Daerah kecuali apabila Wajib Pajak atau Retribusi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau Retribusi Daerah.
37. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi Daerah adalah daftar yang berisi piutang Pajak atau Retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
38. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak atau Retribusi Daerah adalah daftar yang berisi piutang Pajak atau Retribusi yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi.
39. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
40. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah Nomor Identitas Objek Pajak yang bersifat unik, tetap dan standar.
41. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

42. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai sarana dalam administrasi Retribusi Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Retribusi dalam melaksanakan hak dan kewajiban retribusinya.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan, pedoman dan panduan dalam pelaksanaan penatausahaan dan penghapusan piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam penatausahaan dan penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah;
- b. memberikan keadilan bagi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajiban membayar utang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah; dan
- c. meningkatkan akuntabilitas dalam penghapusan piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Jenis Pajak Daerah/Retribusi Daerah serta Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah;
- b. Kedaluwarsa;
- c. Penatausahaan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah;
- d. Besaran Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah;
- e. Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah;
- f. Pencatatan Perubahan Jumlah Piutang; dan
- g. Pelaporan.

BAB II

JENIS PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH SERTA KETENTUAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH

Paragraf 1

Jenis Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan

Pasal 5

- (1) Jenis Piutang Pajak Daerah yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan meliputi :
- a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB; dan
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;

- (2) Jenis Piutang Retribusi Daerah yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan meliputi :
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 2

Syarat Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang akan dihapuskan

Pasal 6

- (1) Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk Wajib Pajak/Wajib Retribusi, Penanggung Pajak atau Penanggung Retribusi Orang Pribadi adalah Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena :
- a. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, Penanggung Pajak atau Penanggung Retribusi meninggal dunia dengan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, Penanggung Pajak atau Penanggung Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan Pajak dan/atau Retribusi sudah kedaluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak dan/atau Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Perpajakan dan Retribusi; atau
 - e. hak daerah untuk melakukan penagihan Pajak dan/atau Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk Wajib Pajak/Wajib Retribusi, Penanggung Pajak atau Penanggung Retribusi Badan adalah Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena :
- a. Wajib Pajak atau Retribusi bubar, likuidasi, atau pailit dan Penanggung Pajak atau Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan Pajak dan/atau Retribusi sudah kedaluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak dan/atau Retribusi tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Perpajakan dan Retribusi; atau
 - d. hak daerah untuk melakukan penagihan Pajak dan/atau Retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah Orang Pribadi atau Badan dapat dihapuskan jika:
- berdasarkan hasil validasi data, ditemukan data piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang sama terhadap satu Wajib Pajak atau Wajib Retribusi terhadap satu Objek Pajak Daerah atau Objek Retribusi Daerah yang sama berdasarkan penelusuran/penelitian oleh Tim Peneliti yang didukung oleh dokumen lainnya dan/atau Berita Acara; atau
 - sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEDALUWARSA

Pasal 7

- Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 8

- Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - diterbitkan Surat Teguran; atau
 - ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB IV
PENATAUSAHAAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

- (1) Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus terlebih dahulu ditatausahakan sebagai Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 terlebih dahulu dimasukkan ke dalam buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dan tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.
- (3) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling kurang memuat:
 - a. nama WP dan/atau WR, Penanggung Pajak dan/atau Penanggung Retribusi;
 - b. lokasi Objek Pajak Daerah dan/atau Objek Retribusi Daerah;
 - c. lokasi Subjek Pajak Daerah dan/atau Subjek Retribusi Daerah, penanggung Pajak Daerah dan/atau penanggung Retribusi Daerah;
 - d. NPWPD/NPWRD/NOP;
 - e. jenis Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah;
 - f. tahun Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah;
 - g. tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet;
 - h. jumlah piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - i. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - j. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan; dan
 - k. keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang, keberadaan dan kondisi barang jaminan, dan/atau keterangan lain yang terkait.

Pasal 10

Bentuk format yang digunakan dalam teknis pelaksanaan penatausahaan dan penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
BESARAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 11

Besaran Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (*lima miliar rupiah*) ditetapkan oleh Bupati.
- b. untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,- (*lima miliar rupiah*) ditetapkan dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 12

- (1) Bupati dapat menghapuskan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah pengelola Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (3) Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewajiban pokok Pajak, pokok Retribusi, bunga, atau denda administrasi yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan hutang dan telah tercantum dalam :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKRD;
 - d. SKPDKB;
 - e. SKPDKBT;
 - f. STPD;
 - g. STRD;
 - h. Surat Keputusan Pembetulan;
 - i. Surat Keputusan Keberatan; dan
 - j. Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah Pajak atau Retribusi yang harus dibayar bertambah.

Pasal 13

- (1) Untuk memastikan keadaan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang tidak tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, wajib dilakukan penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi oleh Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Peneliti yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang ada dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (4) Penelitian setempat dan/atau penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Piutang PBB-P2 dapat dilakukan secara kolektif per Desa/Kelurahan.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membawa Surat Perintah yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (6) Kepala Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dalam hal tertentu dapat melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk meminta bantuan Petugas Satuan Polisi Pamong Praja/Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pajak dan/atau Retribusi serta Juru Sita mendampingi Tim dalam melaksanakan tugas.
- (7) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak/Wajib Retribusi dan Piutang Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang tidak bisa tertagih dan/atau kedaluwarsa diusulkan untuk dihapus.

Pasal 14

Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling kurang memuat:

- a. nama Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan Penanggung Pajak atau Retribusi;
- b. lokasi Objek Pajak Daerah/Objek Retribusi Daerah;
- c. lokasi Subjek Pajak Daerah/Objek Retribusi Daerah, penanggung Pajak Daerah atau penanggung Retribusi Daerah;
- d. NPWPD/NPWRD/NOP;
- e. Nomor dan tanggal SPTPD/SKPD/SKRD/SKPKDB/SKPKDBT/STPD/STRD/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa kenaikan bunga dan/atau denda;
- f. jenis Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah;
- g. tahun Pajak Daerah atau Retribusi Daerah;
- h. besarnya Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
- i. tindakan Penagihan yang pernah dilakukan;
- j. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan;
- k. gambaran Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi dan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang bersangkutan, sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang tidak dapat tertagih dan/atau kedaluwarsa dan diusulkan untuk dihapuskan; dan
- l. keterangan hasil penelitian setempat dan penelitian administrasi.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (2) Daftar Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah pengelola Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (4) Usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pertimbangan penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pasal 16

- (1) Penetapan penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 digunakan oleh Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagai dasar untuk menetapkan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang telah dihapuskan.
- (2) Penetapan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang telah dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah.

BAB VII PENCATATAN PERUBAHAN JUMLAH PIUTANG

Pasal 17

Dalam hal terdapat penghapusan, penambahan, atau akibat pengurangan jumlah piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagai akibat pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, Perangkat Daerah Pengelola Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah melakukan pencatatan perubahan jumlah Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 18

Setiap akhir tahun anggaran BAPENDA harus melaporkan perkembangan kualitas Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang menjadi tanggung jawabnya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah guna penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 57 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan/atau Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa.
 2. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dan yang sudah kadaluarsa.
 3. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang BPHTB dan Penetapan Besarnya Penghapusan.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 26 Agustus 2022

KK **BUPATI INDRAGIRI HULU,**

Rezita Meylani Yopi
REZITA MEYLANI YOPI

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 26 Agustus 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

H. HENDRIZAL


BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2022 NOMOR 28

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>A</i>	KEPALA DINAS	
KEPALA DINAS		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<i>PK</i>
KEPALA BADAN		KEPALA BANTU/ASISTEN	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR : 28 TAHUN 2022
TANGGAL : 26 Agustus 2022

DAFTAR FORMAT ADMINISTRASI PENATAUSAHAAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN /ATAU RETRIBUSI DAERAH

Form 1	:	Surat Pernyataan Lunas Bayar Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
Form 2	:	Daftar Nominatif Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah Pemeliharaan Basis Data.
Form 3	:	Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
Form 4	:	Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
Form 5	:	Daftar Lunas Pembayaran Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah Pasca Penyampaian STPD/STRD.
Form 6	:	Daftar Rekapitulasi Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah yang dihapuskan dari Tahun sampai dengan Tahun
Form 7	:	Laporan hasil penelitian administrasi
Form 8	:	Berita Acara/Surat Pernyataan/Keterangan Penelitian Lapangan.
Form 9	:	Laporan hasil penelitian setempat secara individual.
Form 10	:	Laporan hasil penelitian setempat secara kolektif.
Form 11	:	Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
Form 12	:	Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
Form 13	:	Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
Form 14	:	Daftar Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.
Form 15	:	Daftar rekapitulasi Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dari tahun s/d tahun

BUPATI INDRAGIRI HULU,

REZITA MEYLANI YOPI

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM		KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA PROGRAM		KEPALA KANTOR/DIREKTUR BPPD	

Form 2 : Daftar Nominatif Piutang Pajak Daerah/Retribusi Daerah Pemeliharaan Basis Data

DAFTAR NOMINATIF PIUTANG PAJAK DAERAH / RETRIBUSI DAERAH PEMELIHARAAN BASIS DATA

No	SPPT/SKPD/SKRD STPD/STRD		Nama WP/WR	Lokasi		NOP/ NPWPD/ NPWRD	Jumlah Pajak/Retribusi terutang (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Pajak/Retribusi terutang (Rp)	Tindakan Penagihan s/d	KET
	No	Tgl		Objek Pajak/Retribusi	Subjek Pajak/Retribusi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JUMLAH.....											

Menyetujui,
KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Rengat,

KEPALA BIDANG

 NIP.

 NIP.

Form 3 : Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah/Retribusi Daerah

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH

PADA BADAN / DINAS

BULAN : JANUARI S/D DESEMBER

TAHUN

No	SPPT/SKPD/SKRD STPD/STRD		Nama WP/WR	Lokasi		NOP/ NPWPD/ NPWRD	Jumlah Pajak/Retribusi terutang (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Pajak/Retribusi terutang (Rp)	Tindakan Penagihan s/d	Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan
	No	Tgl		Objek Pajak/Retribusi	Subjek Pajak/Retribusi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JUMLAH.....											

Menyetujui,
KEPALA PERANGKAT DAERAH,
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Rengat,,
KEPALA BIDANG

NIP.

NIP.

Form 4 : Daftar Cadangan Piutang Pajak Daerah/Retribusi Daerah

DAFTAR CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH

No	SPPT/SKPD/SKRD STPD/STRD		Nama WP/WR	Lokasi		NOP/ NPWPD/ NPWRD	Jumlah Pajak/Retribusi terutang (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Pajak/Retribusi terutang (Rp)	Tindakan Penagihan s/d	Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan
	No	Tgl		Objek Pajak/Retribusi	Subjek Pajak/Retribusi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JUMLAH.....											

Rengat,

Menyetujui,
 KEPALA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KEPALA BIDANG

 NIP.

 NIP.

Form 5 : Daftar Lunas Pembayaran Pajak Daerah/Retribusi Daerah Pasca Penyampaian STPD /STRD

DAFTAR LUNAS PEMBAYARAN PAJAK DAERAH/RETRIBUSI DAERAH PASCA PENYAMPAIAN STPD /STRD

No	SPPT/SKPD/SKRD STPD/STRD		Nama WP/WR	Lokasi		NOP/ NPWPD / NPWRD	Jumlah Tagihan Pajak/Retribusi (Rp)	Tanggal Pelunasan	Ket
	No	Tgl		Objek Pajak/Retribusi	Subjek Pajak/Retribusi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
JUMLAH.....									

Mengetahui,
KEPALA BIDANG

Rengat,
KEPALA SUBBID / SEKSI

NIP.

Menyetujui,
KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NIP.

NIP.

Form 7 : Laporan Hasil Penelitian Administrasi

Kop Dinas

LAPORAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI

Nomor :

I. DATA MENGENAI WAJIB PAJAK/WAJIB RETRIBUSI/PENANGGUNG PAJAK YANG TELAH DILAKUKAN PENELITIAN ADMINISTRASI SEBAGAI BERIKUT :

No	SPPT/SKPD/SKRD STPD/STRD		Nama WP/WR	Lokasi		NOP/ NPWPD/ NPWRD	Jumlah Pajak/Retribusi terutang (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Pajak/Retribusi terutang (Rp)	Tindakan Penagihan s/d	Ket
	No	Tgl		Objek Pajak/Retribusi	Subjek Pajak/Retribusi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JUMLAH.....											

II. KESIMPULAN DAN SARAN

.....

Mengetahui,
 KEPALA BIDANG

Rengat,
 PENELITI

.....
 NIP.

Menyetujui,
 KEPALA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU

.....
 NIP.

Form 8 : Berita Acara/Surat Pernyataan/Keterangan Penelitian Setempat

**BERITA ACARA / SURAT PERNYATAAN/KETERANGAN PENELITIAN SETEMPAT
NOMOR :**

Pada hari ini tanggal kami :

No	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan

Berdasarkan dengan Surat Tugas nomor tanggalbulan..... tahun..... telah melakukan penelitian lapangan terhadap Wajib Pajak Daerah / Wajib Retribusi Daerah :

Nama :
 NOP/NPWPDP/NPWRD :
 Nomor Kohir :

Atas :
 Jenis Pajak :
 Merek dan Jenis Usaha :
 Jumlah piutang :
 Tahun piutang :

HASIL PENELITIAN

No	Perincian	Kenyataan pada saat penelitian	Ket
1	Wajib Pajak/Wajib Retribusi tidak sanggup melunasi piutang.		
2	Wajib Pajak/Wajib Retribusi meninggal dunia.		
3	Usaha paillit.		
4	Usaha tutup.		
5	Objek pajak/retribusi tidak diketahui.		
6	Wajib Pajak/Wajib Retribusi tidak diketahui keberadaannya.		
7	Objek pajak/retribusi pindah alamat dan alamat baru tidak diketahui.		
8	Tidak mempunyai harta kekayaan.		
9	Tidak mempunyai jaminan untuk membayar hutang kepada PEMDA Kab. Inhu.		
10	Lain-lain (jelaskan).....		

Demikian Berita Acara / Surat Pernyataan/Keterangan Penelitian Lapangan ini kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab.

Wajib Pajak/Retribusi20.....
 Wakil/Kuasa

TIM PENELITI

 Mengetahui,
 Lurah/Kades

 NIP.

 NIP.

 NIP.

Form 9 : Laporan Hasil Penelitian Lapangan secara Individual

Kop Dinas

LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT

Nomor :

Surat Perintah Tugas Nomor : -----
Tanggal Penelitian : -----

I. DATA MENGENAI WAJIB PAJAK / WAJIB RETRIBUSI/PENANGGUNG PAJAK/PENANGGUNG RETRIBUSI ORANG PRIBADI/BADAN SEBAGAI

BERIKUT :

1. NOP/SKPD/SKRD/NO KOHIR : -----
2. Nama WP/WR : -----
3. Pekerjaan : -----
4. Lokasi Objek Pajak/Retribusi : -----
5. Lokasi Subjek Pajak/Retribusi : -----
6. Desa/Kelurahan : -----
7. Kecamatan : -----
8. Ahli Waris : -----
 - Nama : -----
 - Alamat : -----
 - Nomor Telepon/HP : -----
9. Nama/Merek Perusahaan : -----
 - Alamat Kantor Pusat : -----
 - Alamat Kantor Cabang : -----
 - Telepon/HP : -----
 - Jabatan : -----
 - Nomor Akte Pendirian : -----

II. DATA MENGENAI TUNGGAKAN PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH

No	SPPT/SKPD/SKRD STPD/STRD		Kualitas Piutang Pajak/ Retribusi	Tahun Pajak/Retribusi	Jumlah Pajak/Retribusi (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Pajak/Retribusi terutang (Rp)	Tindakan Penagihan s/d
	No	Tgl						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

III. DATA LAIN YANG BERKENAAN DENGAN PENAGIHAN :

- Keputusan anggaran/penundaan pembayaran Pajak/Retribusi : -----
- Surat Keberatan/Banding : -----
- Nomor dan Tanggal Surat Teguran : -----
- Nomor dan Tanggal Surat Paksa : -----
- Nomor dan Tanggal Surat Perintah Sita dan Risalah Sita : -----
- Tanggal Pelelangan : -----

IV. LAMPIRAN (SURAT-SURAT YANG DIANGGAP PENTING)

1.
2.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

.....

.....

Petugas Penceliti Badan / Dinas / Kantor

.....
NIP.

Petugas Penceliti Desa / Kelurahan
.....

.....
NIP.

Mengetahui,

KEPALA DESA / LURAH

.....
NIP.

Form 10 : Laporan Hasil Penelitian Setempat Secara Kolektif

Kop Dinas

LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT

Nomor :

Surat Perintah Tugas Nomor : -----
 Tanggal Penelitian : -----

I. DATA MENGENAI WAJIB PAJAK / WAJIB RETRIBUSI/PENANGGUNG PAJAK/PENANGGUNG RETRIBUSI ORANG PRIBADI/BADAN SEBAGAI BERIKUT :

No	SPPT/SKPD/SKRD STPD/STRD		Nama WP/WR	Lokasi		NOP/ NPWPD/ NPWRD	Jumlah Pajak/Retribusi terutang (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Pajak/Retribusi terutang (Rp)	Tindakan Penagihan s/d	Kenyataan pada saat penelitian	Ket
	No	Tgl		Objek Pajak/Retribusi	Subjek Pajak/Retribusi							
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	
JUMLAH.....												

II. DATA LAIN YANG BERKENAAN DENGAN PENAGIHAN :

- Keputusan angsuran/penundaan pembayaran Pajak/Retribusi : -----
- Surat Keberatan/Banding : -----
- Nomor dan Tanggal Surat Teguran : -----
- Nomor dan Tanggal Surat Paksa : -----
- Nomor dan Tanggal Surat Perintah Sita dan Risalah Sita : -----
- Tanggal Pelelangan : -----

III. LAMPIRAN (SURAT-SURAT YANG DIANGGAP PENTING)

1.
2.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

.....

.....

Petugas Peneliti Badan /Dinas/Kantor

Petugas Peneliti Desa/Kelurahan
.....

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui,

KEPALA DESA/ LURAH

.....
NIP.

**Form 11 : USULAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH
DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH**

KOP DINAS

Nomor : Rengat,
Sifat :
Lampiran : Kepada
Hal : Usulan Permohonan Penghapusan Yth. Bupati Indragiri Hulu
Piutang Pajak Daerah dan/atau di
Retribusi Daerah. R E N G A T

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dan bersama ini kami mengajukan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dengan Daftar Usulan Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah (*data sebagaimana terlampir*).

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NIP.

Form 12 : Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/ atau Retribusi Daerah

DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH

No	SPPT/SKPD/SKRD STPD/STRD		Nama WP/WR	Lokasi		NOP/ NPWPD/ NPWRD	Jumlah Pajak/Retribusi terutang (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Pajak/Retribusi terutang (Rp)	Tindakan Penagihan s/d	Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan
	No	Tgl		Objek Pajak/Retribusi	Subjek Pajak/Retribusi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JUMLAH.....											

Rengat,.....

KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NIP.

Form 13 : SURAT KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH.



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROPINSI RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR :**

TENTANG

**PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH PADA
PERANGKAT DAERAH**

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penatausahaan Pajak Daerah/Retribusi Daerah pada Perangkat Daerah, terdapat piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah Tahun sampai dengan Tahun yang tidak dapat ditagih lagi;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha Piutang Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang baik, perlu menghapuskan Piutang Pajak Daerah/Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah pada
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2011 Nomor 2).
 12. Peraturan Bupati tentang
 13. Dst.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menghapus Piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah Tahun sampai dengan Tahun pada sebesar Rp. (.....) dengan rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rincian atas besarnya penghapusan piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI INDRAGIRI HULU,

TTD

.....

Tembusan :

1. Inspektur Kab. Inhu di Pematang Reba;
2. Kepala BPKAD Kab. Inhu di Pematang Reba;
3. Kepala BAPENDA Kab. Inhu di Pematang Reba;

Form 14 : DAFTAR PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH

DAFTAR PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN/ATAU RETRIBUSI DAERAH

No	SPPT/SKPD/SKRD STPD/STRD		Nama WP/WR	Lokasi		NOP/ NPWPD/ NPWRD	Jumlah Pajak/Retribusi terutang (Rp)	Pembayaran (Rp)	Jumlah Sisa Pajak/Retribusi terutang (Rp)	Tindakan Penagihan s/d	Ket
	No	Tgl		Objek Pajak/Retribusi	Subjek Pajak/Retribusi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JUMLAH.....											

Rengat, bulan 20.....

BUPATI INDRAGIRI HULU,

TTD

.....

